

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Kewenangan dan Pelaksanaan Tugas Satpol PP dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Kota Administrasi Jakarta Timur

Penegakan ketertiban umum dan penanganan tindak pidana ringan oleh Satpol PP di Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan pertemuan dua kebutuhan negara hukum sekaligus. Disatu sisi, negara memerlukan suatu perangkat yang mampu untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui penegakan Perda dan Perkada. Disisi yang lainnya, penegakan tersebut harus berlangsung dalam koridor kewenangan yang sah, prosedur yang tertib, serta menjunjung prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. PP No.16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengatur tentang tugas pokok Satpol PP. Dalam menjalankan fungsinya Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki peran dalam menegakkan berbagai peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta antara lain Perda nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum serta Pergub terkait ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Satpol PP di kota administrasi Jakarta Timur sebagai salah satu perangkat daerah yang dibentuk untuk melakukan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Satpol PP memiliki kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 255 ayat (2) yang memberikan kewenangan pokok pada Satpol PP, diantaranya melakukan penertiban non-yustisial, menindak gangguan ketertiban umum, melakukan penyelidikan pelanggaran Perda/Perkada dan menjatuhkan tindakan administratif.⁸¹

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja pada dasarnya merupakan konsekuensi dari prinsip otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Secara historis dan normatif, keberadaan Satpol PP bertujuan membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 255. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan ini menegaskan bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa pembentukan Satpol PP dimaksudkan untuk menciptakan

⁸¹ Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

kondisi daerah yang tertib, aman, dan nyaman melalui penegakan hukum administratif daerah yang terstruktur dan profesional.

Penegakan Perda di Kota Administrasi Jakarta Timur oleh Satpol PP dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh hukum dan teori kewenangan pemerintahan. Satpol PP sebagai perangkat daerah memiliki tugas pokok menegakkan Perda serta memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.⁸² Di Jakarta Timur, Satpol PP menegakkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dengan melakukan penertiban lapangan hingga proses tipiring bagi para pelanggar. Sebagai contoh, sebanyak 44 pelanggar Perda Ketertiban Umum di Jakarta Timur pernah disidangkan melalui sidang tipiring yang digelar di kantor Wali Kota Jakarta Timur, karena pelanggaran seperti berdagang di trotoar dan membuang sampah sembarangan.⁸³ Langkah penegakan melalui sidang tipiring ini diambil untuk memberikan efek jera sesuai sanksi Perda; para pelanggar umumnya memilih membayar denda misalnya Rp150.000 (*seratur lima puluh ribu rupiah*) daripada menjalani kurungan tujuh hari yang diancam dalam ketentuan pidana Perda.

Dalam teori kewenangan pemerintahan, kewenangan Satpol PP merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata kewenangan delegasi atau mandat dari organ lain.

⁸² Lihat Rachmad Suprayetno, “**Kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/209949-kewenangan-antara-satpol-pp-dan-polri-da.pdf#:~:text=pada%20Pasal%20255%20ayat%20,Polisi%20Pamong%20Praja%20sangat%20di%20perlukan, diakses tgl. 16 Februari 2026>

⁸³ Lihat Yogi Rachman, “**44 Pelanggar Perda Ikuti Sidang Tipiring di Kantor Wali Kota Jaktim**”, dalam <https://www.antaranews.com/berita/2753721/44-pelanggar-perda-ikuti-sidang-tipiring-di-kantor-wali-kota-jaktim#:~:text=Jakarta%20%28ANTARA%29%20,Wali%20Kota%20Jakarta%20Timur%2C%20Jumat, diakses tgl. 16 Februari 2026>

Artinya, dasar hukum pembentukan dan tugas Satpol PP sudah ditetapkan dalam regulasi primer. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pembentukan Satpol PP di setiap daerah sebagai perangkat yang melaksanakan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.⁸⁴ Kewenangan atributif ini kemudian dijabarkan melalui peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang merinci tugas dan wewenang Satpol PP secara nasional. Dengan atribusi dari UU dan PP tersebut, Satpol PP memiliki dasar hukum langsung untuk bertindak menegakkan Perda tanpa memerlukan pelimpahan kewenangan tambahan dari pejabat lain.

Sumber kewenangan Satpol PP di Kota Administrasi Jakarta Timur dapat ditelusuri dari kerangka hukum di tingkat pusat maupun daerah. Sumber utama adalah UU 23/2014 dan PP 16/2018 yang memberikan landasan yuridis pembentukan Satpol PP beserta fungsi penegakannya. Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) UU 23/2014, Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adapun PP 16/2018 Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa pembentukan Satpol PP daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau peraturan kepala daerah setempat. ketentuan ini di DKI Jakarta diwujudkan antara lain melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2014 jo. Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP sebagai pedoman struktural Satpol PP Provinsi dan Kota Administrasi. Selain itu, Perda

⁸⁴ Lihat Rachmad Suprayetno, 2026, *Op. Cit.*,

Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum menjadi sumber kewenangan materiil yang menentukan apa saja yang dapat dan harus ditegakkan oleh Satpol PP di Jakarta Timur. Dengan kata lain, Perda 8/2007 memberikan ruang lingkup penegakan misalnya larangan PKL berjualan di trotoar, larangan buang sampah sembarangan, sedangkan UU dan PP di atas memberikan legalitas kewenangan bagi Satpol PP untuk menindak pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Bentuk kewenangan Satpol PP dalam penegakan Perda meliputi tindakan preventif hingga represif, sesuai koridor hukum. PP 16/2018 menyebutkan bahwa Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap siapa pun yang melanggar Perda/Perkada, melakukan tindakan penyelidikan atas dugaan pelanggaran, serta menjatuhkan tindakan administratif terhadap pelanggar. Tindakan nonyudisial dapat berupa penertiban di lapangan, penyitaan barang bukti pelanggaran misalnya gerobak PKL di trotoar, spanduk liar, atau pembubaran kegiatan yang melanggar tanpa melalui proses pengadilan.⁸⁵ Namun, untuk pelanggaran Perda yang mengandung sanksi pidana misalnya ancaman kurungan atau denda sebagaimana diatur dalam Perda 8/2007, Satpol PP akan melanjutkan penegakan secara yudisial melalui mekanisme tipiring. Satpol PP bertindak sebagai koordinator PPNS di lingkungan Pemda saat melaksanakan penegakan Perda. Anggota Satpol PP tertentu yang memenuhi syarat dapat diangkat sebagai PPNS, diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

⁸⁵ Lihat Anonim, “**Menyoal Efektifitas Satpol PP Sebagai Penegak Peraturan Daerah**”, dalam <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--menyoal-efektifitas-satpol-pp-sebagai-penegak-peraturan-daerah/1000#:~:text=Peraturan%20Pemerintah%20No,mengedepankan%20keadilan%20dan%20pendekagtan%20humanis>, diakses tgl. 17 Februari 2026

melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda. Dalam hal ini, PPNS Satpol PP menyusun berkas perkara dan berkoordinasi dengan penyidik Polri, penuntut umum, serta pengadilan negeri setempat untuk menyelenggarakan sidang tipiring. Sidang tipiring merupakan perwujudan kewenangan Satpol PP dalam ranah penegakan hukum pidana ringan: Satpol PP menghadirkan pelanggar Perda ke persidangan cepat di pengadilan, di mana hakim dapat menjatuhkan putusan denda atau kurungan sesuai ketentuan Perda yang dilanggar. Dengan demikian, kewenangan Satpol PP Jakarta Timur mencakup penindakan langsung secara administratif maupun pelibatan aparat penegak hukum lain untuk memproses pelanggaran Perda sebagai tindak pidana ringan, sehingga tercapai kepastian hukum dan ketertiban umum di tingkat lokal.

Secara konseptual, dasar pembentukan Satpol PP juga berkaitan dengan kebutuhan negara hukum untuk menghadirkan mekanisme kontrol sosial formal di tingkat daerah. Penegakan Perda tidak dapat semata-mata diserahkan kepada aparat penegak hukum nasional seperti Kepolisian, karena karakter pelanggaran Perda umumnya bersifat administratif dan lokal. Oleh karena itu, pembentukan Satpol PP menjadi instrumen desentralisasi penegakan hukum administratif guna menjamin efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam kerangka konstitusional pemerintahan daerah

Selain itu dalam Pasal 255 ayat (2) huruf c, Satpol PP dapat diangkat sebagai PPNS. Satpol PP yang telah diangkat sebagai PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan segala tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas

Perda dan/atau Perkada. Di Kota Administrasi Jakarta timur yang menjadi dasar dalam penegakan penertiban diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 yang membarikan kewenangan kepada untuk melakukan penyidikan kepada PPN daerah untuk menangani pelanggaran Perda. Sedangkan aturan teknisnya diatur dalam Pergub nomor 211 tahun 2009 yang menetapkan yang menetapkan Satpol PP sebagai penanggung jawab utama dalam melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan ketertiban umum.

Dalam melakukan penegakan, Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur menggunakan 2 jalur yaitu penertiban non-yustisial seperti teguran, peringatan, penghalauan, penderekan, pembongkaran lapak, dan pemusnahan barang. Sedangkan penegakan Proses yustisial, yaitu penyidikan oleh PPNS yang mengacu kepada Perda Nomor 8 Tahun 2007, diikuti penyerahan berkas ke jaksa untuk diperiksa dalam sidang tipiring di Pengadilan Negeri sesuai mekanisme KUHAP.

Penertiban non-yustisial pada dasarnya dapat dipahami sebagai tindakan Satpol PP untuk menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda/Perkada tanpa membawa perkara sampai pada proses peradilan.⁸⁶ Dalam literatur penegakan Perda, non-yustisial juga diposisikan sebagai tindakan preventif yang bertahap, misalnya dimulai dari mekanisme surat pernyataan kepatuhan, lalu berlanjut pada surat teguran berjenjang, dan apabila tidak dipatuhi dapat diteruskan ke tahapan berikutnya melalui PPNS. Dengan demikian, jalur non-yustisial menekankan

⁸⁶ Haeriyanto dan Mustofa, **“Peran PPNS Daerah dalam Upaya Penegakan Peraturan Daerah”**, *Jurnal HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2/2021, DOI: 10.35316/hukmy.2021.v1i2.201-220

kecepatan respons lapangan dan pemulihan ketertiban melalui instrumen administratif/penertiban yang tetap mengikuti rambu prosedural.⁸⁷

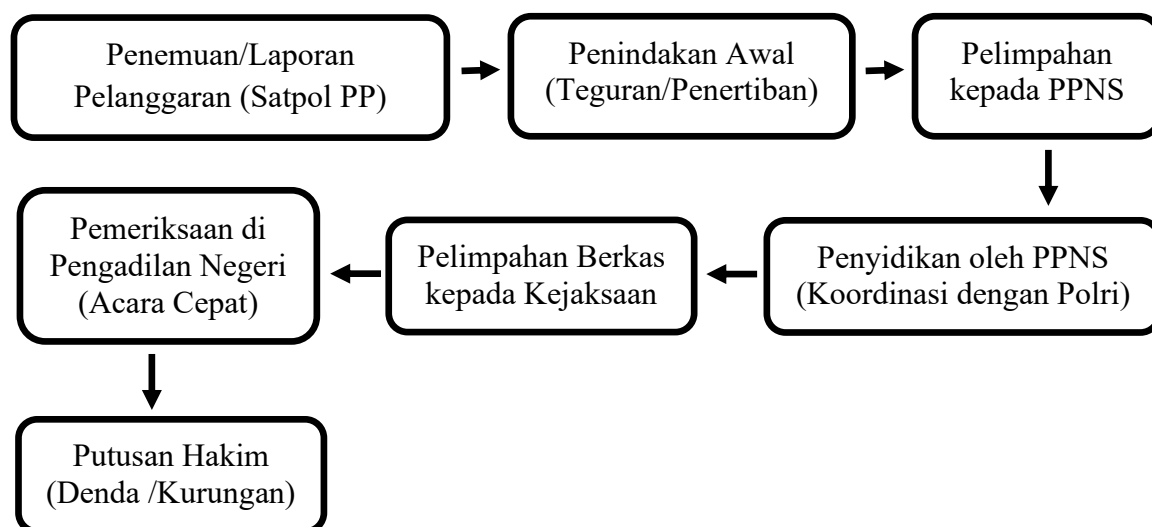
Sementara itu, jalur yustisial merujuk pada penindakan yang bergerak ke ranah penegakan berbasis sistem peradilan, terutama ketika penanganan membutuhkan mekanisme penyidikan oleh PPNS dan proses pemeriksaan perkara. Dalam konteks ini, PPNS dipahami sebagai pejabat tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan sesuai ketentuan hukum acara, sekaligus bekerja dalam koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian. Penegakan yustisial menjadi relevan ketika pelanggaran Perda diproses sebagai tindak pidana ringan sehingga berimplikasi pada pilihan acara pemeriksaan di pengadilan

Dalam kerangka hukum acara, perkara yang ditangani melalui jalur yustisial dapat menggunakan acara pemeriksaan cepat untuk tindak pidana ringan tertentu, sehingga penegakan tidak berhenti pada penertiban administratif, tetapi dapat berlanjut sampai pada pembuktian dan penjatuhan putusan oleh pengadilan. Karena itu, perbedaan non-yustisial dan yustisial bukan sekadar perbedaan keras atau tidaknya tindakan, melainkan menunjukkan perbedaan jalur prosedural: non-yustisial berfokus pada penataan/pemulihan ketertiban melalui tindakan administratif, sedangkan yustisial menempatkan penanganan pelanggaran dalam mekanisme peradilan melalui tahapan penyidikan dan pemeriksaan perkara.

Berdasarkan pemaparan mengenai dua jalur penegakan yang digunakan Satpol PP, dapat dipahami bahwa penanganan tindak pidana ringan tidak berjalan sebagai tindakan tunggal, melainkan sebagai rangkaian tahapan yang bertahap dan

⁸⁷ *Ibid.*

berjenjang. Oleh karena itu, untuk memperjelas keterkaitan antar tahapan, sekaligus menunjukkan kapan suatu pelanggaran berhenti pada penertiban administratif dan kapan berlanjut ke proses yustisial, berikut disajikan bagan alur penanganan tindak pidana ringan.



Bagan alur penanganan tindak pidana ringan menggambarkan bahwa penegakan Satpol PP di Kota Administrasi Jakarta Timur berjalan melalui dua jalur yang saling melengkapi, yaitu jalur nonyustisial dan jalur yustisial. Pada jalur nonyustisial, penanganan dimulai dari temuan pelanggaran, pendataan, pembinaan, serta pemberian teguran atau peringatan, kemudian dapat berujung pada tindakan penertiban administratif seperti penghalauan, penderekan, pembongkaran lapak, atau pemusnahan barang sesuai tingkat gangguan ketertiban. Sementara itu, apabila pelanggaran memenuhi unsur tindak pidana ringan atau bersifat berulang dan signifikan, penanganan beralih ke jalur yustisial melalui proses penyidikan oleh PPNS Satpol PP, penyusunan berkas perkara, dan pelimpahan kepada jaksa untuk selanjutnya diperiksa dalam sidang tindak pidana

ringan di Pengadilan Negeri dengan mekanisme acara pemeriksaan cepat sebagaimana KUHP. Dengan demikian, diagram tersebut menegaskan bahwa Satpol PP tidak menjatuhkan pidana secara sepihak, melainkan membatasi peran pada penertiban administratif dan fungsi penyidikan, sedangkan penjatuhan sanksi pidana tetap berada pada kewenangan lembaga peradilan.

Pola penanganan tersebut tercermin dalam praktik konkret di lapangan. Sebagai contoh, pada Agustus 2025 Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur bersama instansi terkait menindak tiga pemilik truk yang membuang limbah tinja secara sembarangan di saluran drainase Jalan DI Panjaitan, Jatinegara. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 21 huruf c.⁸⁸ Setelah dilakukan penindakan awal dan pemeriksaan, perkara dilanjutkan melalui pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan diproses ke sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri dengan mekanisme acara pemeriksaan cepat sebagaimana KUHP. Kasus ini menunjukkan peralihan dari tindakan lapangan menuju jalur yustisial ketika unsur tipiring terpenuhi.⁸⁹ Contoh lain terjadi pada 9 Desember 2025, ketika Satpol PP menindak dua rumah makan dan satu tempat pemotongan hewan anjing di kawasan Cililitan, Kramat Jati, yang beroperasi tanpa izin yang sah. Penanganan dimulai melalui tindakan administratif berupa pendataan dan pembuatan BAP, serta pemanggilan untuk menunjukkan dokumen perizinan sebagai bagian dari proses hukum yang dapat berlanjut ke tipiring apabila unsur pelanggaran terpenuhi. Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa penegakan tidak

⁸⁸ Pasal 21 huruf c Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

⁸⁹ Devi Puspitasari, **“3 Pemilik Truk Buang Tinja ke Selokan Jaktim Terancam Denda Rp 20 Juta”**, dalam <https://news.detik.com/berita/d-8055929/3-pemilik-truk-buang-tinja-ke-selokan-jaktim-terancam-denda-rp-20-juta>, diakses tgl. 15 Februari 2026

dilakukan secara sepihak, melainkan melalui tahapan yang berjenjang dan prosedural.⁹⁰

Satpol PP dalam melakukan penegakan pelanggaran tindak pidana ringan dapat melalui dua jalur diantaranya Penertiban non-yustisial, seperti teguran, peringatan, penghalauan, penderekan, pembongkaran lapak, dan pemusnahan barang;⁹¹ selain itu Satpol PP juga menggunakan proses yustisial, yaitu penyidikan oleh PPNS yang mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2007, diikuti dengan penyerahan berkas kepada jaksa untuk diperiksa dalam sidang tipiring di Pengadilan Negeri sesuai mekanisme KUHAP.⁹² Satpol PP juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyegelan, pencabutan izin, melakukan penyitaan barang dan melakukan pembinaan sosial, kewenangan tersebut didasarkan pada Pasal 255 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamung Praja. Satpol PP dalam melakukan tugasnya harus mengikuti SOP dan kode etik

Pada titik inilah teori efektivitas hukum menjadi relevan, karena keberhasilan penegakan tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya aturan, tetapi ditentukan oleh kemampuan sistem menjalankan aturan tersebut secara konsisten dalam kenyataan sosial. Sejalan dengan itu, penulis memandang tugas Satpol PP juga dapat dibaca sebagai praktik kontrol sosial. Soerjono Soekanto

⁹⁰ Erick Tanjung, “Satpol PP Tindak Rumah Makan dan Tempat Pemotongan Anjing di Jakarta Timur”, dalam <https://www.suara.com/news/2025/12/10/163413/satpol-pp-tindak-rumah-makan-dan-tempat-pemotongan-anjing-di-jakarta-timur>, diakses tgl. 15 Februari 2026

⁹¹ Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

⁹² Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

memaknai kontrol sosial sebagai upaya untuk mendidik atau memaksa warga agar menaati kaidah sosial.⁹³ Satpol PP bukan sekadar aparat administratif, melainkan agen yang menjalankan mekanisme pengendalian agar perilaku warga selaras dengan norma hukum daerah dan norma ketertiban umum. Perspektif kontrol sosial membantu menjelaskan mengapa penegakan tipiring oleh Satpol PP tidak berhenti pada tindakan penindakan, melainkan juga mencakup aspek pencegahan, pemulihan sosial, serta pembinaan kepatuhan dalam kehidupan masyarakat kota.⁹⁴

kewenangan Satpol PP di Kota Administrasi Jakarta Timur diatur secara tegas dalam kerangka pemerintahan daerah, terutama karena urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib. Secara normatif, konstruksi ini memperlihatkan faktor hukum dalam teori efektivitas Soerjono Soekanto bekerja pada tahap paling dasar, yakni adanya dasar legal yang memberikan mandat yang jelas. Ketika Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan perintah normatif bahwa Satpol PP bertugas menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, maka hukum menyediakan pijakan yang kuat bagi tindakan Satpol PP agar tidak dipersepsikan sebagai tindakan tanpa dasar atau tindakan diluar kewenangan.

Dalam perspektif kontrol sosial, landasan yuridis ini memposisikan Satpol PP sebagai agen kontrol sosial yang bekerja melalui aturan tertulis. Ini penting, sebab ketertiban umum di ruang kota tidak mungkin dipelihara hanya melalui

⁹³ Lihat Mas Ahmad Yani, **“Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan terhadap Masalah Penghukuman dalam Perspektif Sosiolog”** dalam <https://media.neliti.com/media/publications/40804-ID-pengendalian-sosial-kejahatan-suatu-tinjauan-terhadap-masalah-penghukuman-dalam.pdf>, diakses tgl. 24 November 2025

⁹⁴ Muhammad Fauzan Aziz, **“Tinjauan Wewenang Satpol PP saat Pengawasan Unjuk Rasa dan Kesesuaiannya dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”**, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, Vol. 1, No. 1/2025, hlm. 5

kontrol sosial informal seperti teguran sosial, ejekan, atau pengucilan. Kebutuhan masyarakat kota terhadap ruang publik yang tertib menuntut hadirnya kontrol sosial formal yang memiliki alat legal untuk mengarahkan perilaku dan, bila perlu, memaksa kepatuhan.⁹⁵ Dengan demikian, fondasi yuridis Satpol PP bukan hanya memenuhi prinsip legalitas, tetapi juga memberi legitimasi sosial bagi tindakan Satpol PP sebagai bagian dari sistem pemeliharaan keteraturan di ruang publik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ruang lingkup kewenangan Satpol PP dirumuskan dalam beberapa bentuk kewenangan pokok, meliputi penertiban nonyustisial, penindakan gangguan ketertiban umum, penyelidikan pelanggaran Perda dan Perkada, serta penjatuhan tindakan administratif, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dari sudut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keadaan ini memperkuat faktor hukum, karena aturan tidak berhenti pada pernyataan tugas yang umum, tetapi mengurai jenis tindakan yang boleh dilakukan.⁹⁶ Kejelasan bentuk kewenangan tersebut pada dasarnya memperkecil ruang ketidakpastian dalam praktik, karena aparat memiliki rambu mengenai batas tindakan.

Namun penulis menilai efektivitas tidak akan otomatis lahir hanya karena adanya kewenangan yang lengkap. Kewenangan yang luas dapat menghasilkan

⁹⁵ Muh Hasrul, “Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah”, *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 25. No. 2/2017, hlm. 5

⁹⁶ Bangun Dwi Anjana, “Implementasi Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 26

efektivitas apabila ditopang dengan faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas, berupa kompetensi, pelatihan, prosedur, serta alat kerja yang memadai.⁹⁷ Tanpa hal tersebut, kewenangan yang luas justru akan berpotensi dapat menimbulkan ketidakseragaman tindakan dan memunculkan resistensi sosial. Dalam pandangan teori kontrol sosial, ragam kewenangan ini menunjukkan bahwa Satpol PP menjalankan kontrol sosial dalam spektrum preventif sampai represif. Penertiban nonyustisial lebih dekat dengan kontrol preventif-represif ringan, sedangkan penindakan dan tindakan administratif merupakan kontrol represif yang lebih kuat, sehingga menuntut kehati-hatian agar tetap proporsional dan tidak melampaui kebutuhan ketertiban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Satpol PP dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan berwenang melakukan penyidikan pelanggaran Perda. Jika dilihat dari teori efektivitas hukum, hal ini meningkatkan potensi efektivitas dalam penegakan hukum karena kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP tidak hanya berhenti pada penertiban, tetapi dapat masuk ke tahap penegakan yustisial berbasis pembuktian. Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penguatan ini terutama menyentuh faktor penegak hukum, karena PPNS menuntut kapasitas teknis yang lebih tinggi dibanding tindakan penertiban biasa, seperti kemampuan untuk membuat berita acara pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, dan kepatuhan pada prosedur hukum acara.

Dalam perspektif teori kontrol sosial, PPNS dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial formal yang paling tegas karena bekerja melalui jalur represif

⁹⁷ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta, 2005), hlm. 109

institusional, yaitu menindak pelanggaran dengan membawanya ke proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Namun ketegasan kontrol sosial represif ini hanya akan efektif apabila seluruh prosesnya berjalan dengan baik, profesional, dan konsisten, sehingga sanksi benar-benar menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat.⁹⁸ Jika penyidikan tidak tertib prosedur atau tidak didukung sarana, hasilnya bukan memperkuat ketertiban, melainkan berpotensi menimbulkan konflik sosial dan memperlemah legitimasi penegakan. Karena itu, penulis menilai penguatan peran PPNS di lingkungan Satpol PP harus dibaca sebagai strategi meningkatkan daya kerja sistem, namun pada saat yang sama menuntut standardisasi pelatihan, pengawasan internal, dan koordinasi lintas institusi agar tujuan ketertiban dan kepatuhan benar-benar tercapai.

Hasil Penelitian juga menemukan bahwa tipiring, sebagaimana yang didefinisikan dalam hukum acara pidana sebagai perkara dengan ancaman pidana ringan, cocok dengan karakteristik pelanggaran Perda ketertiban umum. Kesesuaian ini penting dalam teori efektivitas hukum karena menyentuh faktor hukum dan faktor masyarakat sekaligus. Dari sisi hukum, klasifikasi tipiring membantu memastikan bahwa respon negara proporsional dengan sifat pelanggaran, sehingga penegakan tidak berlebihan. Dari sisi masyarakat, penanganan pelanggaran ketertiban melalui mekanisme yang ringan namun tegas cenderung lebih mudah diterima karena warga melihat adanya keseimbangan antara ketegasan dan kewajaran.

⁹⁸ Satria Aji Pamungkas, *et. al.*, “Analisis Relevansi Sanksi Administratif dalam Kasus Maladministratif: Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin ASN”, *Jurnal Penerangan Hukum*, Vol. 13, No. 1/2025, hlm. 132

Dalam kacamata kontrol sosial, tipiring berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial formal yang dirancang untuk mengembalikan ketertiban tanpa beban prosedur yang terlalu berat.⁹⁹ Mekanisme tipiring menjadi ruang yang memungkinkan negara memberi pesan sosial bahwa pelanggaran ketertiban tetap dianggap serius, namun cara penanganannya tidak serta-merta mematikan ruang sosial warga. Pada level ini, kontrol sosial bekerja tidak hanya melalui hukuman, tetapi melalui pembentukan kebiasaan taat aturan. Ketika penegakan tipiring berjalan tertib dan konsisten, masyarakat belajar bahwa pelanggaran kecil pun memiliki konsekuensi, sehingga efek pengendalian dapat muncul sebagai disiplin sosial yang bertahap.

Penegakan tindak pidana ringan di Kota Administrasi Jakarta Timur ditopang oleh Perda DKI Jakarta yang memberi kewenangan penyidikan kepada PPNS daerah dan Pergub yang menempatkan Satpol PP sebagai penanggung jawab pembinaan, pengendalian, dan pengawasan ketertiban umum. Dalam teori efektivitas hukum, keberadaan aturan operasional di level daerah merupakan syarat penting agar norma yang umum di tingkat undang-undang tidak berhenti sebagai mandat abstrak. Inilah bentuk konkret dari faktor hukum dan faktor sarana atau fasilitas, hukum tidak hanya menyebut apa yang harus ditegakkan, tetapi juga membentuk perangkat pelaksana yang memandu bagaimana tindakan dilakukan.

Dalam perspektif teori kontrol sosial, pengaturan operasional di daerah menunjukkan bahwa kontrol sosial formal melalui peraturan dan kebijakan dibuat

⁹⁹ Faisal Hadi Pramono dan Laras Astuti, “Penerapan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta”, *Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 4, No. 2/2023, hlm. 84

lebih teknis agar sesuai dengan karakter ruang kota.¹⁰⁰ Wilayah kota administratif memiliki dinamika ketertiban yang khas, sehingga perangkat daerah membutuhkan pedoman yang rinci untuk mengarahkan pembinaan dan penertiban secara terukur. Penulis menilai pedoman operasional semacam ini sekaligus membentuk harapan sosial, karena masyarakat dapat melihat dan memahami pola tindakan aparat yang cenderung tetap dari waktu ke waktu. Ketika pola tersebut diterapkan secara konsisten, warga akan lebih mudah mengetahui batas perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta memahami konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, kontrol sosial tidak hanya bekerja melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui pembiasaan perilaku yang terbentuk karena masyarakat berulang kali menyaksikan pola penegakan yang sama.

Data penelitian menguraikan dua jalur penegakan, yakni penertiban nonyustisial dan proses yustisial. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, pola dua jalur ini merupakan strategi untuk menyesuaikan penanganan dengan tingkat pelanggaran dan kebutuhan ketertiban. Jalur nonyustisial yang mencakup teguran, peringatan, penghalauan, penderekan, pembongkaran, sampai pemusnahan barang, cenderung efektif dari sisi kecepatan dan daya tanggap di lapangan. Namun efektivitasnya mensyaratkan faktor penegak hukum yang kuat, terutama kemampuan aparat menilai proporsionalitas tindakan, serta faktor sarana berupa SOP yang jelas agar tindakan lapangan tidak berubah menjadi tindakan reaktif yang menimbulkan keluhan publik.

¹⁰⁰ Muchsin, *Penegakan Hukum, Perlindungan Masyarakat, dan Ketertiban Umum* (Jakarta, 2003), hlm. 12

Sementara itu, jalur yustisial melalui penyidikan PPNS dan persidangan tipiring di Pengadilan Negeri memenuhi kebutuhan kontrol formal yang lebih ketat, terutama ketika pelanggaran memerlukan pembuktian dan penjatuhan sanksi berdasarkan putusan hakim. Dalam perspektif kontrol sosial, jalur nonyustisial sangat dekat dengan kontrol preventif dan represif ringan, sedangkan jalur yustisial mencerminkan kontrol represif institusional.¹⁰¹ Jika dirunut lebih jauh, penulis menilai dua jalur ini seharusnya dipahami sebagai satu rangkaian yang saling mengisi. Nonyustisial membangun kepatuhan cepat di ruang publik, sedangkan yustisial menguatkan pesan normatif bahwa pelanggaran tertentu perlu diproses hingga pengadilan untuk menciptakan efek jera dan konsistensi ketertiban.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan menjatuhkan tindakan administratif, termasuk penyegelan, pencabutan izin, penyitaan barang, hingga pembinaan sosial. Dalam teori efektivitas hukum, tindakan administratif seringkali menjadi instrumen yang praktis dan efektif, karena dapat menghentikan pelanggaran dengan cepat tanpa menunggu putusan pengadilan. Namun, efektivitas tindakan administratif sangat ditentukan oleh faktor hukum berupa batasan kewenangan yang jelas, serta faktor penegak hukum berupa kemampuan aparat memastikan tindakan administratif tidak berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan. Penulis menilai bahwa tindakan administratif yang tepat justru menjadi sarana menjaga ketertiban secara efisien, terutama di konteks perkotaan yang menuntut respons cepat.

¹⁰¹ Sudjana, "Pelindungan Paten dalam Perspektif Fungsi Hukum sebagai Kontrol Sosial dan Rekayasa Sosial", *Jurnal Dialogia Luridical*, Vol. 13, No. 1/2021, hlm. 62

Dalam perspektif teori kontrol sosial, tindakan administratif adalah mekanisme kontrol sosial formal yang dapat berfungsi kuratif bila diikuti pembinaan dan pemulihan perilaku, bukan sekadar penghentian paksa. Artinya, penyegehan atau pencabutan izin tidak seharusnya dibaca hanya sebagai sanksi, melainkan juga sebagai bentuk penataan agar aktivitas warga kembali berada dalam jalur yang sesuai. Ketika tindakan administratif disertai pembinaan sosial, kontrol sosial bergerak dari sekadar penertiban menuju pembentukan kepatuhan yang lebih berkelanjutan. Dengan cara ini, ketertiban tidak hanya dipulihkan sesaat, tetapi diupayakan menjadi kebiasaan sosial yang stabil.

Penelitian menegaskan kewajiban Satpol PP untuk berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan serta menjalankan SOP dan kode etik, termasuk kewajiban bertindak proporsional, profesional, dan menghormati HAM.¹⁰² Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, bagian ini sangat menentukan karena menyentuh faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas secara langsung. Penegakan tipiring tidak mungkin efektif jika Satpol PP bekerja sendiri, sebab jalur yustisial menuntut kesinambungan proses dari penanganan awal, penyidikan, penuntutan, hingga putusan. Koordinasi antarlembaga bukan sekadar formalitas, melainkan syarat agar penegakan tidak terputus dan tidak menimbulkan disparitas penanganan.¹⁰³

Dalam perspektif kontrol sosial, koordinasi antarlembaga dapat dipahami sebagai kontrol sosial dalam relasi kelompok dengan kelompok, sebagaimana

¹⁰² I Gede Widianana, *et. al.*, “Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Koordinatif Satuan Polisi Pamong Praja dengan Istansi terkait dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2/2025, <https://doi.org/10.37637/kw.v12i2.2204>

¹⁰³ Gunawan, “Hubungan Satpol PP dan Polri dalam Penegakan Perda di Aceh”, *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4, No. 1/2012, hlm. 5

klasifikasi Roucek. Ketertiban sosial di ruang kota dipelihara bukan oleh satu institusi, melainkan oleh jaringan institusi yang saling melengkapi. Apabila koordinasi lemah, pesan sosial yang diterima masyarakat menjadi kabur. Pelanggaran tertentu ditindak tegas di satu tempat, tetapi dibiarkan di tempat lain. Sebaliknya, bila SOP dan kode etik dijalankan konsisten, kontrol sosial tidak hanya bekerja melalui paksaan, tetapi juga melalui pembentukan harapan sosial yang stabil sebagaimana ditekankan Shibutani, yaitu perilaku manusia banyak diarahkan oleh ekspektasi sosial yang konsisten. Pada akhirnya, penulis menilai bahwa koordinasi dan SOP merupakan syarat legitimasi sekaligus syarat efektivitas. tanpa keduanya penegakan tipiring berisiko menjadi tindakan *ad hoc*; dengan keduanya, penegakan bergerak menjadi sistem yang dapat dipercaya, terukur, dan diterima masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan Satpol PP dalam penegakan tipiring di Kota Administrasi Jakarta Timur telah memiliki dasar hukum yang memadai dan mekanisme pelaksanaan yang berlapis, mulai dari penertiban nonyustisial hingga proses yustisial. Namun efektivitasnya menurut Soerjono Soekanto akan sangat ditentukan oleh keserasian faktor hukum, kualitas aparat, ketersediaan sarana, penerimaan masyarakat, dan konteks kebudayaan hukum setempat.¹⁰⁴ Sementara itu, dari perspektif kontrol sosial, Satpol PP menjalankan kontrol sosial formal dalam bentuk preventif, represif, dan kuratif, sehingga keberhasilan penegakan tidak hanya diukur dari jumlah penindakan,

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis* (Bandung, 1967), hlm. 20

melainkan dari kemampuan membangun kepatuhan sosial yang stabil, proporsional, dan selaras dengan prinsip penghormatan hak asasi manusia.

B. Analisis Faktor-Faktor Sosiologis dan Yuridis yang Memengaruhi Efektivitas Satpol PP dalam Menekan Angka Pelanggaran Tindak Pidana Ringan di Kota Administrasi Jakarta Timur

Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menjalankan tugasnya untuk menekan angka pelanggaran tidak hanya ditentukan oleh kuatnya sebuah kerangka hukum, akan tetapi juga dipengaruhi oleh banyaknya dinamika sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. Satpol PP dalam melakukan penegakan peraturan daerah membutuhkan kobinasi antara legitimasi yuridis dengan dukungan sosial, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal. Hasil penelitian menemukan bahwa, efektivitas Satpol PP dalam menekan pelanggaran tipiring di Kota Administrasi Jakarta Timur dipengaruhi oleh dua faktor yang saling berkaitan yaitu faktor sosiologis yang bersumber dari dinamika masyarakat perkotaan dan faktor yuridis yang berkaitan dengan desain kewenangan, mekanisme penegakan, serta kapasitas implementasi.

Dalam kerangka Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum tidak cukup ditentukan oleh ada tidaknya aturan, melainkan ditentukan oleh bekerjanya hukum melalui faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.¹⁰⁵ Sementara itu, melalui Teori Kontrol Sosial, penegakan Perda dan penanganan tipiring dapat dipahami sebagai

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 19

kerja pengendalian sosial yang berjalan lewat mekanisme preventif, represif, dan kuratif, baik melalui aturan dan aparat maupun melalui norma dan penerimaan sosial.¹⁰⁶

1. Faktor-Faktor Sosiologis

a. Kepadatan dan mobilitas penduduk

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Jakarta Timur sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, arus urbanisasi besar, dan mobilitas yang intens cenderung menghasilkan lebih banyak potensi pelanggaran tipiring, seperti PKL liar, parkir sembarangan, dan pelanggaran kebersihan. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial, kondisi ini menjelaskan mengapa kontrol sosial memerlukan pola pengawasan yang konsisten. Kepadatan membuat ruang publik menjadi arena kompetisi kepentingan, sedangkan mobilitas mempercepat kemunculan pelanggaran sekaligus mempersulit pengawasan berkelanjutan. Pada titik ini, kontrol sosial tidak cukup mengandalkan tindakan setelah pelanggaran terjadi, melainkan perlu diperkuat dengan kontrol sosial preventif melalui pembinaan, pengaturan ruang, dan penegasan batas perilaku yang dapat dipahami warga.

b. Faktor ekonomi masyarakat

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa sebagian pelanggaran tipiring berkaitan dengan kebutuhan ekonomi,

¹⁰⁶ Ida Bagus Sudarma Putra, “Sifat dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial”, *Jurnal Vyavahara Duta*, Vol. 13, No.1/2018, hlm. 2

misalnya PKL yang menggunakan trotoar atau pelaku usaha tanpa izin. Dalam kerangka Teori Kontrol Sosial, pelanggaran yang lahir dari tekanan ekonomi cenderung menghasilkan pola pelanggaran berulang karena pelanggaran dipahami pelaku sebagai strategi untuk bertahan hidup, bukan sekadar pembangkangan norma.¹⁰⁷ Oleh karena itu, penertiban yang hanya menekankan tindakan represif berisiko tidak menyentuh akar masalah. Agar kontrol sosial bekerja efektif, pendekatan kuratif dalam arti mendorong perubahan perilaku melalui pembinaan, penataan, atau solusi alternatif menjadi penting supaya kepatuhan tidak semata karena takut ditindak, tetapi karena warga memiliki jalur yang realistis untuk menaati aturan.

c. Tingkat kesadaran hukum

Penelitian menemukan rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat terhadap Perda Ketertiban Umum, misalnya terkait larangan membuang sampah sembarangan, berjualan di area tertentu, atau penggunaan fasilitas publik. Dalam Teori Kontrol Sosial, rendahnya kesadaran hukum menunjukkan kontrol sosial preventif belum bekerja optimal, karena norma belum benar-benar dipahami sebagai harapan sosial yang mengikat. Akibatnya pelanggaran dapat berulang sekalipun pernah dilakukan penertiban.

¹⁰⁷ Lihat Louissa Risma Candra, *et. al.*, “Penerapan Teori Kontrol Sosial dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Kejahatan Siber)” dalam https://www.researchgate.net/publication/387744777_PENERAPAN_TEORI_KONTROL_SOSIAL_DALAM_PENANGGULANGAN_KEJAHATAN_SIBER_CYBER_CRIME, diakses tgl. 27 November 2025

Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan tidak hanya perihal penindakan, tetapi juga perihal kemampuan dalam membentuk pemahaman masyarakat agar aturan dipandang wajar, diketahui, dan diinternalisasi dalam perilaku sehari-hari.

d. Resistensi sosial terhadap penertiban

Faktor lain yang ditemukan ialah adanya resistensi sosial, terutama ketika penertiban dianggap mengganggu mata pencaharian atau dilakukan secara mendadak. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial, resistensi dapat dipahami sebagai benturan antara kontrol sosial formal (aparatur dan aturan) dengan solidaritas komunal sebagai kontrol sosial informal. Ketika komunitas memandang pelanggar sebagai bagian dari kelompok, muncul kecenderungan melindungi pelanggar, sehingga tindakan penertiban menjadi lebih sulit dan berpotensi memunculkan konflik. Sehingga dapat diartikan, keberhasilan kontrol sosial sangat dipengaruhi oleh penerimaan sosial. Semakin proporsional, terukur, dan komunikatif tindakan penertiban, semakin besar peluang kontrol sosial bekerja tanpa memunculkan resistensi yang tinggi.

2. Faktor-Faktor Yuridis

Berbeda dari faktor sosiologis yang menjelaskan konteks masyarakat, faktor yuridis menjelaskan bagaimana mesin hukum bekerja. Dalam kerangka Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,

faktor yuridis dapat dipetakan sebagai faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, serta kebudayaan organisasi penegakan.¹⁰⁸

a. Kekuatan dasar hukum penegakan

Secara normatif, penelitian menunjukkan Satpol PP memiliki legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007, dan Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009. Dalam Teori Efektivitas Hukum, hal demikian masuk sebagai faktor hukum. Hukum telah tersedia sebagai pedoman. Namun efektivitasnya tidak berhenti pada keberadaan norma. Temuan penelitian menegaskan bahwa *operational enforceability* menentukan daya guna aturan, misalnya ketika sanksi yang relatif ringan kurang menimbulkan efek jera bagi pelanggar berulang. Keberadaan aturan yang kuat belum tentu otomatis menghasilkan kepatuhan apabila daya pengaruh sanksi dalam praktik masih terbatas.

b. Keterbatasan kewenangan Satpol PP dan PPNS

Penelitian juga menunjukkan keterbatasan kewenangan, khususnya PPNS Satpol PP yang tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan sehingga membutuhkan kerja sama dengan kepolisian. Dalam Teori Efektivitas Hukum, kondisi ini berkaitan dengan faktor penegak hukum, yakni

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, 2007), hlm. 5

sejauh mana aparat memiliki kewenangan yang memadai untuk membuat norma benar-benar operasional. Ketika kewenangan tertentu harus selalu bergantung pada institusi lain, penegakan dapat melambat,¹⁰⁹ terutama dalam penanganan tipiring yang menuntut kecepatan, kepastian tindakan, dan kesinambungan proses.

c. Koordinasi antar lembaga penegak hukum

Efektivitas penanganan tipiring sangat bergantung pada koordinasi Satpol PP dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam Teori Efektivitas Hukum, koordinasi ini menyentuh dua faktor sekaligus, yaitu faktor penegak hukum seperti sinkronisasi kewenangan dan prioritas, serta faktor sarana/fasilitas misalnya mekanisme kerja, prosedur administratif, dan kelancaran proses. Hambatan birokrasi, perbedaan prioritas, atau ketidaksinkronan proses dapat membuat penanganan tipiring akan kehilangan momentum, sehingga efek pencegahannya melemah dan membuka peluang pelanggaran kembali terjadi.

d. Ketersediaan sumber daya

Keterbatasan personel, anggaran, dan sarana prasarana juga menjadi temuan penting. Dalam Teori Efektivitas Hukum, hal demikian merupakan faktor sarana atau fasilitas hukum.

¹⁰⁹ Tri Kusandi, **“Tugas dan Fungsi Satpol PP dalam Menegakkan Perda Serta Hambatannya”** (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2020), hlm. 36

Walaupun dasar hukum sudah ada, keterbatasan sumber daya membuat jangkauan pengawasan tidak sebanding dengan luas wilayah dan ragam pelanggaran, sehingga dapat berdampak pada penegakan cenderung bersifat insidental atau tidak merata, sehingga sulit membentuk pola kepatuhan yang stabil di masyarakat.

e. Kepatuhan internal terhadap SOP dan kode etik

Pentingnya Standart Operasional Satpol PP sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri 16/2023) dan kode etik untuk memastikan penegakan bersifat prosedural, profesional, dan tidak berlebihan. Dalam Teori Efektivitas Hukum, aspek ini dapat dibaca sebagai kombinasi faktor penegak hukum dan faktor kebudayaan.¹¹⁰ Ketidakkonsistenan penerapan SOP bukan hanya menurunkan kualitas penegakan, tetapi juga dapat memicu resistensi publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan publik melemah, kepatuhan cenderung berubah menjadi kepatuhan semu taat saat diawasi, tetapi kembali melanggar ketika pengawasan longgar.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Satpol PP Jakarta Timur dalam menekan pelanggaran tipiring merupakan hasil interaksi antara faktor sosial dan faktor hukum. Dalam kerangka Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan dipengaruhi oleh kualitas aturan,

¹¹⁰ Lasahido, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Renaissance*, Vol. 6, No. 02/2021, hlm. 829

kapasitas dan kewenangan penegak, dukungan fasilitas, penerimaan masyarakat, serta budaya kerja. Sementara dalam kerangka Kontrol Sosial, penegakan Perda dapat efektif apabila kontrol sosial formal seperti penertiban, penindakan, yustisial berjalan seiring dengan kontrol sosial preventif dan kuratif yaitu melakukan pembinaan, penyadaran, dan pembentukan kepatuhan yang lebih stabil. Dengan demikian, faktor-faktor sosiologis dan yuridis yang ditemukan dalam penelitian ini secara langsung menjelaskan mengapa penegakan tipiring tidak selalu cukup diselesaikan dengan tindakan penertiban semata, melainkan membutuhkan keseimbangan antara kepastian tindakan aparat, dukungan kelembagaan, serta penerimaan sosial masyarakat.

Jika dianalisis lebih lanjut melalui kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan tipiring oleh Satpol PP Jakarta Timur dapat dibaca melalui tiga elemen utama, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. *Legal substance* atau substansi hukum merujuk pada kualitas norma yang mengatur kewenangan dan mekanisme penegakan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007, serta Pergub Nomor 221 Tahun 2009 yang menjadi dasar tindakan Satpol PP.¹¹¹

Substansi hukum yang jelas dan operasional menentukan sejauh mana norma dapat ditegakkan secara konsisten. Dalam konteks penelitian ini, *legal substance* telah tersedia relatif memadai, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh daya laku sanksi dan kejelasan mekanisme implementasinya dalam praktik

¹¹¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System Social Science Perspective*, (New York, 1975, United States of Amerika), hlm. 223

lapangan. Sementara itu, legal structure merujuk pada institusi dan aparat penegak hukum yang menjalankan norma, termasuk Satpol PP, PPNS, serta koordinasinya dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri.¹¹² Struktur hukum yang kuat menuntut kewenangan yang jelas, sumber daya yang memadai, serta koordinasi antarlembaga yang efektif. Adapun *legal culture* atau budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap penegakan Perda dan tipiring.¹¹³

Dalam penelitian ini, resistensi sosial, rendahnya kesadaran hukum, serta tekanan ekonomi menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih menjadi tantangan utama. Dengan demikian, efektivitas penegakan tipiring tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma dan kelembagaan, tetapi juga oleh sejauh mana budaya hukum masyarakat mendukung dan menginternalisasi nilai ketertiban yang hendak dibangun melalui penegakan Perda.

Efektivitas penegakan Perda ketertiban umum di Kota Administrasi Jakarta Timur oleh Satpol PP dapat dijelaskan melalui perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup ditentukan oleh adanya aturan semata, melainkan oleh berjalannya hukum melalui lima faktor, diantaranya faktor hukum yang terdiri dari aturan atau substansi hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana/prasarana, faktor masyarakat, dan faktor

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

kebudayaan.¹¹⁴ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Satpol PP menekan pelanggaran tipiring di Jakarta Timur dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor sosiologis dan yuridis tersebut. Dari sisi sosiologis, dinamika masyarakat perkotaan menjadi tantangan, misalnya kepadatan dan mobilitas penduduk yang tinggi meningkatkan potensi pelanggaran seperti PKL liar, parkir sembarangan, pelanggaran kebersihan, sehingga diperlukan pengawasan konsisten; faktor ekonomi mendorong sebagian warga melanggar misalnya berdagang di trotoar sebagai upaya bertahan hidup, sehingga penindakan murni represif tanpa pembinaan berisiko kurang efektif; rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda menyebabkan aturan sering dilanggar ulang karena norma belum diinternalisasi; serta resistensi sosial muncul ketika penertiban dianggap mengganggu mata pencaharian atau dilakukan tanpa sosialisasi, yang memperlihatkan benturan antara kontrol sosial formal oleh aparat dengan kontrol sosial informal. Sementara dari sisi yuridis, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Satpol PP diantaranya kekuatan dasar hukum seperti substansi Perda dan aturan terkait seperti UU No. 23/2014, PP No. 16/2018, Perda DKI No. 8/2007, Pergub No. 221/2009 sudah memberikan legitimasi dan pedoman, namun sanksi yang terlalu ringan dapat mengurangi efek jera; keterbatasan kewenangan PPNS Satpol PP yaitu tidak bisa menangkap/menahan yang membuat Satpol PP harus berkoordinasi dengan polisi, sehingga penegakan kadang terhambat jika kewenangan tidak sinkron; koordinasi antarlembaga penegak hukum misalnya Satpol PP dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan

¹¹⁴ Fahrizal S.Siagian, “**Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman dalam Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**”, *Jurnal JUSTICES: Journal of Law*, Vol. 2, No. 4/2023, hlm. 188

yang masih belum optimal dapat menyebabkan proses penanganan tipiring kehilangan momentum; ketersediaan sumber daya misalnya personel, anggaran, sarana prasarana yang terbatas membatasi jangkauan dan konsistensi pengawasan; serta kepatuhan internal terhadap SOP dan kode etik yang harus dijaga agar penindakan tidak berlebihan dan tetap profesional. berdasarkan teori Soekanto, penegakan Perda akan efektif jika kelima faktor tersebut terpenuhi dan seimbang: aturan hukumnya jelas dan tegas, penegak hukumnya berkompeten serta berwenang cukup, sarana prasarana mendukung, masyarakatnya mendukung/menyadari aturan, dan budaya hukum baik di masyarakat maupun di internal aparaturnya kondusif terhadap tegaknya norma hukum tersebut.

Selanjutnya, menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan Perda oleh Satpol PP dapat dianalisis melalui tiga komponen sistem hukum yakni *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*.¹¹⁵ *Legal substance* atau substansi hukum merujuk pada kualitas norma atau aturan yang menjadi dasar kewenangan dan mekanisme penegakan. Dalam kasus Jakarta Timur, substansi hukum sudah tersedia dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang jelas seperti UU 23/2014, PP 16/2018, Perda DKI 8/2007 tentang Ketertiban Umum, serta Pergub 221/2009 yang memberikan legitimasi tindakan Satpol PP. Substansi yang baik ini menjadi prasyarat penegakan, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh daya laku aturan tersebut di lapangan misalnya, apakah sanksi yang diatur cukup menimbulkan efek jera dan apakah prosedur penagakannya jelas dan dapat dijalankan dengan konsisten. *Legal structure* atau struktur hukum menunjuk pada

¹¹⁵ Askari Razak, “Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”, *Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 2/2023, hlm. 477

institusi serta aparat penegak hukum yang menjalankan aturan. Di sini termasuk organisasi Satpol PP beserta PPNS-nya, dan bagaimana koordinasinya dengan kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan dalam menangani pelanggaran tipiring. Penegakan akan efektif apabila struktur hukum ini kuat, sehingga dengan demikian kewenangan Satpol PP jelas dan memadai, didukung jumlah personel, anggaran, dan sarana yang cukup, serta adanya koordinasi antarlembaga penegak hukum yang efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelemahan struktur dapat menghambat penegakan Perda, misalnya keterbatasan kewenangan Satpol PP yang harus menggandeng polisi untuk tindakan pro-justitia bisa memperlambat proses, atau kendala birokrasi dan perbedaan prioritas antar instansi bisa membuat penanganan perkara tipiring kehilangan kepastian dan efek jera. Terakhir, *legal culture* atau budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum masyarakat Jakarta Timur menjadi tantangan besar, dengan demikian rendahnya kesadaran hukum membuat banyak warga belum memandang aturan ketertiban umum sebagai sesuatu yang harus dipatuhi, pelanggaran kerap dianggap hal biasa terutama jika terkait mata pencaharian contohnya PKL berjualan di tempat terlarang demi ekonomi, dan ada kecenderungan resistensi sosial ketika penertiban dilakukan misalnya warga simpati melindungi pelanggar yang merupakan bagian dari komunitas mereka. Hal ini menunjukkan budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung penegakan Perda. Dengan demikian aturan ditaati hanya karena takut ditindak, bukan karena kesadaran intrinsik. Menurut kerangka Friedman, penegakan Perda akan efektif jika *legal substance*-nya kuat dan implementatif, *legal structure*-nya

berjalan dengan baik milanya aparat berwenang, profesional, dan terkoordinasi, serta *legal culture*-nya kondusif seperti masyarakat menerima, menghargai, dan mau menaati aturan tersebut secara sadar. Kombinasi ketiga elemen inilah yang akan menentukan seberapa efektif Satpol PP Jakarta Timur dalam menegakkan Perda dan menekan pelanggaran tipiring secara berkelanjutan.

C. Analisis Strategi Penegakan Hukum yang Diterapkan oleh Satpol PP Telah Sesuai dengan Prinsip Legalitas dan Kebutuhan Sosial Masyarakat dalam Menangani Tindak Pidana Ringan di Kota Administrasi Jakarta Timur

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah diamanatkan membentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada SatPol PP, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satpol PP sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk didalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Dalam menangani Tindak Pidana Ringan di Kota Administrasi Jakarta Timur Satpol PP memiliki strategi yang digunakan.

1. Strategi Berbasis Prinsip Legalitas sebagai Pondasi Efektivitas Penegakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum Satpol PP di Kota Administrasi Jakarta Timur dijalankan dengan berpijak pada dasar hukum tertulis. Secara normatif, kewenangan Satpol PP merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 255 undang-undang tersebut yang menegaskan tugas Satpol PP adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Di tingkat daerah, pelaksanaan kewenangan tersebut bertumpu pada Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 sebagai pedoman teknis penegakan. Temuan juga memperlihatkan bahwa Satpol PP tidak menjatuhkan pidana secara sepihak. Apabila pelanggaran memenuhi unsur tindak pidana ringan, Satpol PP melakukan penertiban administratif dan selanjutnya perkara diproses melalui mekanisme acara pemeriksaan cepat sebagaimana Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHP.

Dalam kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan ketertiban oleh Satpol PP di Kota Administrasi Jakarta Timur tidak hanya ditentukan oleh intensitas penertiban, melainkan terutama oleh kepastian dasar hukum yang membuat tindakan aparat dapat dilaksanakan secara terarah, konsisten, dan dapat diulang dalam pola

yang sama. Soekanto menekankan bahwa hukum akan efektif apabila dapat berfungsi sebagai patokan perilaku yang teratur dan nyata dalam kehidupan sosial.¹¹⁶ Dalam konteks ini, faktor hukum tampak sebagai prasyarat utama karena norma yang menjadi dasar tindakan Satpol PP tersedia secara tertulis dan berjenjang, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (khususnya Pasal 255), yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, serta dioperasionalkan pada tingkat daerah melalui Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2009. Kejelasan dan keterpaduan norma tersebut penting karena mencegah penegakan berjalan berdasarkan penafsiran bebas aparat; sebaliknya, penegakan diarahkan oleh pedoman yang relatif stabil sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa Satpol PP tidak menempatkan dirinya sebagai pihak yang menjatuhkan pidana, melainkan membatasi peran pada penertiban dan/atau penanganan administratif serta mendorong penyelesaian perkara tipiring melalui mekanisme peradilan sesuai KUHAP. Dalam hal pelanggaran yang telah memenuhi unsur tipiring, proses penyelesaiannya diarahkan pada acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP. Pola ini memperkuat faktor penegak hukum dalam teori Soekanto, karena menunjukkan bahwa aparat bekerja sesuai

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, 2008), hlm. 10

batas kewenangan, tidak mencampuradukkan fungsi eksekutif dengan fungsi yudisial. Ketika kewenangan dijalankan secara proporsional dan prosedural, penegakan tidak tampak sebagai tindakan sepihak, melainkan sebagai rangkaian langkah yang terbuka untuk diuji.¹¹⁷ Dalam praktiknya, kondisi semacam ini cenderung meningkatkan penerimaan masyarakat, sebab masyarakat lebih mudah memaknai penertiban sebagai pelaksanaan hukum yang sah, bukan sebagai ekspresi kekuasaan semata. Dengan demikian, efektivitas penegakan tidak hanya lahir dari tindakan lapangan, tetapi juga dari kepatuhan institusi penegak terhadap prosedur dan pembagian kewenangan yang ditetapkan oleh hukum.

Selanjutnya, jika dilihat dari teori kontrol sosial, kepatuhan Satpol PP terhadap prinsip legalitas menunjukkan bekerjanya kontrol sosial formal melalui perangkat aturan tertulis. Kontrol sosial berbasis hukum pada dasarnya memerlukan legitimasi agar dapat diterima sebagai mekanisme penertiban.¹¹⁸ Dalam konteks ini, legalitas berfungsi memberikan dasar bahwa penertiban bukan kehendak aparat secara personal, melainkan pelaksanaan norma yang ditetapkan dalam sistem hukum daerah. Satpol PP, sebagai perangkat daerah, menjalankan fungsi kontrol sosial berbasis hukum dengan menegakkan

¹¹⁷ Lihat Wizdan Ulum, “**Asas Proporsionalitas dalam Penegakan Hukum**” dalam <https://stekom.ac.id/artikel/asas-proporsionalitas-dalam-penegakan-hukum>, diakses tgl. 28 November 2025

¹¹⁸ Lihat Dewi Iriani, “**Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum**” dalam <https://repository.iainponorogo.ac.id/256/1/sebagai%20kontrol.pdf>, diakses tgl. 30 November 2025

Perda dan Perkada, namun tetap menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang berwenang menjatuhkan pidana. Pembatasan peran tersebut penting karena menjaga agar kontrol sosial tidak bergeser menjadi tindakan yang sewenang-wenang, sekaligus memperkuat persepsi publik bahwa penegakan dilakukan secara adil dan prosedural.

Keberadaan pedoman yang jelas dan mekanisme penanganan yang terstruktur turut membentuk harapan sosial mengenai pola penegakan. Ketika penertiban dilakukan melalui tahapan yang dapat dipahami misalnya dimulai dari penertiban administratif, dan untuk perkara tipiring disalurkan melalui proses peradilan maka masyarakat dapat membaca batas perilaku yang diperbolehkan dan konsekuensi yang akan timbul apabila terjadi pelanggaran. Pada titik ini, kontrol sosial tidak bekerja semata melalui paksaan, tetapi juga melalui pembiasaan dan internalisasi norma.¹¹⁹ Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan oleh Satpol PP di Jakarta Timur, sepanjang dijalankan secara legal dan prosedural, tidak hanya berfungsi sebagai tindakan represif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang membangun keteraturan melalui legitimasi aturan dan pembentukan pola kepatuhan masyarakat.

¹¹⁹ Juniawan Hanif Nugraha, “Upaya Penegakan Hukum melalui Penguatan Kesadaran Hukum PKL dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan PKL”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 10, No. 2/2022, DOI: <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62849>

2. Strategi Preventif dan Persuasif sebagai Upaya Memperkuat Kepatuhan Masyarakat

Strategi penegakan Satpol PP Jakarta Timur tidak hanya menonjolkan penindakan, melainkan cenderung mengutamakan pendekatan preventif dan persuasif. Bentuknya antara lain sosialisasi Perda 8 Tahun 2007 kepada pelaku usaha, pedagang kaki lima, dan warga. Pemberian imbauan serta teguran lisan pada pelanggaran awal dan penerbitan teguran tertulis atau surat peringatan sebelum dilakukan penertiban fisik. Selain itu prioritas penertiban banyak ditentukan oleh tingkat gangguan yang dirasakan masyarakat seperti kemacetan, kebersihan, kebisingan, serta keluhan warga yang disampaikan melalui kanal pengaduan resmi pemerintah daerah.

Jika ditempatkan dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pendekatan preventif-persuasif yang ditempuh Satpol PP Jakarta Timur menunjukkan satu hal yang sering luput dibaca dalam penegakan Perda yaitu hukum tidak bekerja sendirian. Hukum baru benar-benar hidup ketika ia diterima, dipahami, lalu dipatuhi dalam praktik sosial sehari-hari.¹²⁰ Pada titik ini, temuan penelitian tentang tahapan sosialisasi, imbauan, teguran lisan, hingga teguran tertulis dapat dibaca sebagai jembatan yang menghubungkan faktor masyarakat dan faktor penegak hukum. Dalam masyarakat perkotaan yang heterogen, bertindak langsung dengan bahasa sanksi tanpa bahasa penjelasan

¹²⁰ Warsito Djoko, “Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1/2018, hlm. 27

sering justru memicu resistensi. Dengan demikian, strategi bertahap ini menjadi bentuk pembinaan kepatuhan, yakni memberi kesempatan kepada warga untuk mengenali batas perilaku yang dilarang sebelum tindakan yang lebih tegas dijalankan. Efektivitas tidak semata diukur dari seberapa keras penindakan, tetapi dari seberapa jauh pola penertiban itu mampu membentuk perilaku yang berulang secara tertib, sejalan dengan yang ditekankan Soekanto bahwa efektivitas hukum bertumpu pada keberhasilan pelaksanaannya dalam realitas sosial.¹²¹

Temuan lain yang tidak kalah penting ialah penggunaan keluhan warga sebagai indikator prioritas penertiban. Secara teoritik, ini memperlihatkan bahwa penegak hukum tidak hanya bertumpu pada teks larangan, tetapi juga membaca kebutuhan sosial sebagai kompas strategi. Ketika prioritas penertiban ditentukan oleh gangguan yang dirasakan warga, misalnya kemacetan, kebersihan, kebisingan, atau ketidaknyamanan ruang publik, maka hukum hadir bukan sebagai aturan abstrak yang terasa jauh, melainkan sebagai jawaban atas masalah yang nyata dan dialami. Di sini, hukum tidak lagi dipersepsi sebatas mengatur, tetapi untuk melindungi keteraturan hidup bersama. Satjipto Rahardjo pernah mengingatkan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Kutipan tersebut menjelaskan mengapa strategi yang responsif pada keluhan warga cenderung meningkatkan kepatuhan, warga lebih mudah patuh ketika melihat aturan bekerja

¹²¹ Murdoko, “**Pandangan Sosiologi Hukum Mengenai Pengendalian Sosial Masyarakat**”, *Jurnal Sosial, Politik dan Budaya (SOSPOLBUD)*, Vol. 2, No. 1/2023, hlm. 5

untuk kepentingan mereka, bukan sekadar untuk menegakkan wibawa aparat. Maka, pendekatan persuasif dan responsif itu pada akhirnya memperkuat efektivitas karena kepatuhan dibangun melalui dua jalur sekaligus yaitu jalur pemahaman melalui sosialisasi dan teguran dan jalur relevansi melalui penertiban berbasis kebutuhan publik.

Sementara itu, dari sudut teori kontrol sosial, strategi persuasif tersebut dapat dibaca sebagai bentuk kontrol sosial preventif dengan upaya mencegah penyimpangan sebelum menjadi kebiasaan pelanggaran yang berulang. Sosialisasi dan imbauan berfungsi sebagai mekanisme pendidikan norma. warga tidak hanya didorong patuh karena takut sanksi, melainkan karena memahami perilaku apa yang diharapkan di ruang publik. Kontrol sosial dalam bentuk ini bekerja halus tetapi mendasar, ia menanamkan kebiasaan, membentuk persepsi tentang kepantasan, lalu perlahan menjadikannya standar bersama. Di tahap tertentu, ketertiban bahkan dapat menjadi semacam kesepakatan sosial yang tidak tertulis, warga mulai menahan diri bukan karena ada aparat tetapi karena ada norma yang mereka akui.

Hal yang menurut penulis sangat menarik, yaitu adanya mekanisme pengaduan atau keluhan warga yang memperlihatkan bahwa kontrol sosial tidak semata mengalir satu arah dari negara kepada masyarakat. Ia juga bergerak dari masyarakat menuju institusi formal. Dalam kerangka Roucek, situasi ini dapat dipahami sebagai relasi kontrol kelompok dengan kelompok. Warga sebagai kelompok

sosial ikut mengoreksi dan mengarahkan kerja institusi penegak ketertiban sebagai kelompok formal melalui kanal partisipasi. Dengan begitu, kontrol sosial menjadi lebih hidup karena melibatkan partisipasi warga sebagai penguat keteraturan, bukan sekadar objek penertiban. Pada akhirnya, penegakan ketertiban yang efektif bukan yang paling keras suaranya, melainkan yang paling mampu membangun ekosistem kepatuhan, norma dipahami, penertiban terasa relevan, tindakan aparat terbaca wajar, dan masyarakat memiliki ruang untuk ikut menjaga keteraturan kota.

3. Strategi Represif yang Terukur melalui Penertiban Bertahap dan Pelimpahan Tipiring ke Pengadilan

Satpol PP Jakarta Timur menerapkan penindakan yang proporsional dan bertahap, khususnya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil atau pedagang kaki lima. Polanya dimulai dari pendataan dan pembinaan, kemudian pemberian kesempatan untuk menyesuaikan atau memindahkan kegiatan sesuai ketentuan, dan baru dilakukan tindakan tegas berupa penertiban fisik atau pelimpahan ke proses tipiring apabila pelanggaran terus diulang serta menimbulkan gangguan signifikan.¹²² Ketika masuk ranah tipiring, mekanisme penyelesaian ditempuh melalui prosedur acara pemeriksaan cepat di pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal

¹²² Fhatia Yumna, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Serta Pelayanan Kepada Masyarakat", *Jurnal Multidisiplin*, Vol.1, No. 1/2023, <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i1.965>

205 sampai dengan Pasal 210 KUHP, sehingga sanksi pidana tetap berada pada kewenangan lembaga peradilan.

Implementasi strategi represif yang terukur tersebut tampak dalam penanganan perkara pembuangan limbah tinja di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara pada Agustus 2025. Setelah dilakukan tindakan awal, Satpol PP tidak langsung menjatuhkan sanksi pidana, melainkan melakukan proses penyidikan melalui PPNS dan menyusun BAP sebelum perkara dilimpahkan ke sidang tipiring. Pola ini menunjukkan bahwa tindakan represif tetap berada dalam koridor legalitas dan prosedur hukum yang jelas.¹²³ Pola yang sama terlihat pada penindakan tempat usaha tanpa izin di Cililitan pada Desember 2025, di mana Satpol PP terlebih dahulu menempuh langkah administratif dan pembinaan sebelum membuka kemungkinan proses tipiring. Strategi ini memperlihatkan bahwa tindakan represif bukanlah langkah spontan, melainkan bagian dari tahapan penegakan yang bertingkat dan proporsional sesuai tingkat pelanggaran dan dampak sosialnya.¹²⁴

Dalam teori efektivitas hukum, temuan ini menunjukkan bahwa penegakan Satpol PP memenuhi logika bahwa hukum sebagai perilaku yang diulang karena langkah penertiban dilakukan dalam tahapan yang relatif konsisten dan dapat diprediksi. Tahapan pembinaan hingga penindakan tegas memperlihatkan fungsi dari faktor penegak hukum sekaligus faktor hukum. Pada saat pelanggaran berulang dilimpahkan

¹²³ Devi Puspitasari, 2026, *Op. Cit.*,

¹²⁴ Erick Tanjung, 2026, *Op. Cit.*,

ke pengadilan, hal yang demikian juga menegaskan bahwa pentingnya penerapan sanksi melalui prosedur yang sah, karena menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi kemampuan aparat dalam menerapkan sanksi secara nyata.¹²⁵ Dalam konteks ini, sanksi pidana tidak diterapkan Satpol PP secara langsung, melainkan melalui proses peradilan, namun justru hal tersebut memperkuat legitimasi penerapan sanksi sehingga daya ikat hukum tidak bergantung pada tindakan lapangan semata, tetapi ditopang oleh putusan pengadilan. Sedangkan jika dilihat dari sudut kontrol sosial, penindakan bertahap dan pelimpahan tipiring dapat dipahami sebagai kombinasi kontrol represif dan kontrol kuratif. Kontrol represif tampak ketika pelanggaran yang menimbulkan gangguan signifikan ditangani dengan penertiban fisik atau proses tipiring, yaitu tindakan setelah penyimpangan terjadi untuk mengembalikan ketertiban. Sementara itu, kontrol kuratif tampak pada tahap pembinaan dan pemberian kesempatan menyesuaikan diri, karena orientasinya bukan semata menghentikan pelanggaran, tetapi mendorong perubahan perilaku agar pelanggaran tidak diulang. Dengan demikian, strategi Satpol PP menunjukkan bahwa kontrol sosial formal tidak harus selalu keras, melainkan dapat disusun secara bertahap dimulai dari pencegahan dan pembinaan, lalu meningkat ke penindakan yang terukur ketika pelanggaran bersifat berulang atau berdampak besar.

¹²⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung, 1988), hlm. 80

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi Satpol PP Jakarta Timur dalam menangani tipiring dapat dinilai selaras dengan prinsip legalitas sekaligus mengarah pada efektivitas penegakan. Secara teoretis, temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya lahir dari kuatnya dasar aturan, tetapi juga dari cara aparat menjalankan tahapan penertiban secara konsisten dan responsif terhadap kondisi masyarakat. Pada saat yang sama, strategi yang menempatkan sosialisasi, teguran, pembinaan, serta penindakan bertahap menunjukkan bekerjanya kontrol sosial formal secara preventif, represif, dan kuratif dalam satu rangkaian yang saling melengkapi untuk menjaga ketertiban kota.